



**KONTRAK HIBAH PENELITIAN  
DOKTOR NON LEKTOR KEPALA**

**Tahun Anggaran 2020**

**Nomor : 45 /UN10.F07/PN/2020**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Prof. Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT., IPU** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Ir. Ishardita Pambudi T, ST., MT., Ph.D., IPM** : Dosen Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Hibah Penelitian **Doktor Non Lektor Kepala** Kepala Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak "**Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala** Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1  
Ruang Lingkup Kontrak**

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan "**Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala**" Tahun Anggaran 2020 dengan judul: **Model Penerapan Industri 4.0 pada IKM Manufaktur di Indonesia**

Dengan susunan Tim Pelaksana Hibah Penelitian sebagai berikut :

Ketua Tim Pelaksana : **Ir. Ishardita Pambudi T, ST., MT., Ph.D. IPM**

Anggota



PIHAK I	PIHAK II

**Pasal 2**  
**Dana Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 25.000.000 ,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Dana PNBP Universitas Brawijaya.

**Pasal 3**  
**Tata Cara Pembayaran Dana Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala yaitu  $70\% \times \text{Rp } 25.000.000,- = \text{Rp } 17.500.000,-$  (**Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala yang memuat judul, pendekatan dan metode yang digunakan, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan Hibah Penelitian Doktor Non Lektor berupa luaran yang akan dicapai.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 25.000.000,- = \text{Rp } 7.500.000,-$  (**Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala dan Catatan Harian (logbook).
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena keterlambatan Biro Keuangan UB menyalurkan dana Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala dan/atau kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan hasil Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PIHAK I	PIHAK II
	

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak tanggal 27 April 2020 dan berakhir pada tanggal 9 Nopember 2020.

**Pasal 5**  
**Target Luaran**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

- (1) Menyampaikan laporan penelitian, laporan keuangan dan catatan harian.
- (2) Wajib menghasilkan luaran minimal artikel jurnal nasional terakreditasi paling rendah peringkat 2 (dua)/ Sinta 2.
- (3) Selain wajib tersebut luaran penelitian dapat ditambahkan luaran lainnya seperti hak kekayaan intelektual dan/atau buku.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.



**Pasal 6**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala dengan judul dan catatan harian pelaksanaan Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala.
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan akhir kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

PIHAK I	PIHAK II
	

**Pasal 7**  
**Laporan Pelaksanaan Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Kemajuan, rekapitulasi penggunaan anggaran 70% dan catatan harian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **31 Agustus 2020**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Akhir, capaian hasil luaran penelitian, artikel ilmiah dan rekapitulasi dan bukti penggunaan anggaran 30% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **9 Nopember 2020**.
- (4) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/ukuran kertas A4.
  - b. Di bawah bagian cover ditulis:



Dibiayai oleh:  
Universitas Brawijaya  
Melalui Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Fakultas Teknik Universitas  
Brawijaya Malang berdasarkan Nomor Kontrak Hibah Penelitian ini.

**Pasal 8**  
**Monitoring dan Evaluasi**

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan, berkewajiban melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala Tahun Anggaran 2020.

**Pasal 9**  
**Penilaian Luaran**

- (1) Penilaian luaran Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Brawijaya luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali Kas Negara.

PIHAK I	PIHAK II
	

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

**Pasal 10**  
**Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.

**Pasal 11**  
**Sanksi**



- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir serta laporan keuangan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 12**  
**Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas UB.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 13**  
**Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II
	

**Pasal 14**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**Pasal 15**  
**Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Hibah Penelitian Doktor Non Lektor Kepala lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



**Prof. Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT., IPU**  
NIP. 19700721 200012 1 001

PIHAK KEDUA



**Ir. Ishardita Pambudi T, ST., MT., Ph.D., IPM**  
NIP. 19730819 199903 1 002

PIHAK I	PIHAK II
